

Perjuangkan Penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Kamis,13/06/2024

- **Sekda Audiensi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri**

JAKARTA – Menindaklanjuti usulan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) Tahun Anggaran 2025, Sekretaris Daerah Mahakam Ulu (Mahulu) Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertempat di Auditorium Gedung F Kemendagri, Kamis (06/06/24).

Audiensi Sekda didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) Mahulu Kristina Tening, S.H., M.Si., disambut langsung oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Kemendagri Drs. Rooy John Erasmus Salamony. Turut hadir, Inspektur Inspektorat Mahulu Budi Gunarjo Ompusunggu, S.E., Ak., M.M., CA., AAP., CFrA., CGCAE., Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., Kepala Bappelitbangda Gerry Gregorius, S.E., M.Si., Ak., dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Mahulu.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda menyampaikan berbagai pertimbangan yang melandasi usulan tersebut, termasuk pertimbangan kondisi ekonomi daerah dan kinerja pegawai. Serta rekomendasi penyesuaian TPP Mahulu dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) atas keberhasilan Pemkab Mahulu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lima kali berturut-turut sejak tahun 2019. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memberikan tanggapan positif

terhadap usulan tersebut, namun perlunya keterpaduan antara peningkatan kesejahteraan pegawai dengan keberlanjutan keuangan daerah.

Sekda Stephanus Madang menyampaikan, audiensi bertujuan untuk mengkaji penyesuaian usulan kenaikan TPP di lingkungan Pemkab Mahulu untuk Tahun Anggaran 2025. “Maksud dan tujuan kedatangan kami sepertinya tidak berbeda dengan kabupaten/kota lain bahkan provinsi, kami sejak tahun 2013 sampai hari ini belum melakukan penyesuaian terhadap TPP di Kabupaten Mahulu, dan ini juga kebetulan terkait dengan nilai opini BPK. Sesuai arahan BPK juga kepada kami untuk menyesuaikan TPP dengan kondisi Mahulu, dengan memberi lampu hijau terkait penyesuaian TPP di Mahulu. Oleh sebab itu kita bersama Tim TPP Kabupaten mencoba untuk melakukan analisis dan kajian agar rancangan penyesuaian perubahan TPP ini bisa dalam koridor ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Sekda.

Sekda Stephanus Madang menambahkan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memberikan tanggapan positif, disepakati untuk melakukan kajian lebih lanjut guna mengevaluasi dan menyusun kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan nasional.

“Besok akan dilaksanakan *coaching* pendalaman, verifikasi, dan klarifikasi sehingga besar harapan kita dari hasil *coaching* ini langkah apa saja yang dapat dipenuhi Pemkab Mahulu sebelum APBD 2025 ditetapkan. Yang pertama dari segi alokasi penganggaran, rancangannya sudah diinput di dalam SIPDⁱ, dan sudah masuk di rancangan RKPDⁱⁱ dari segi postur anggaran. Tinggal kekuatan dokumen pendukung lainnya agar aspek legalitasnya sudah tidak ada kendala lagi, bahkan jika ada koreksi/perbaikan tim TPP sangat terbuka,” jelas Sekda.

Di akhir penyampaian, Sekda Stephanus Madang berharap, aspirasi dalam rangka penyusunan TPP mendapat restu, persetujuan, dan rekomendasi dari kementerian agar dapat mendorong penganggaran dan implementasinya di Tahun Anggaran 2025. “Parameter untuk penyusunan usulan TPP ini kita menyesuaikan dengan regulasi yang ada baik berdasarkan dengan profesi, tempat bertugas, kondisi kerja, dan telah dilakukan kajian. Untuk itu kita berharap arahan dan bimbingan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam penyusunan TPP agar sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkap Sekda. **(prokopim/len)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Perjuangkan Penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai, 13/06/24

Catatan:

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah memberikan TPP kepada ASN berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang telah dianggarkan dalam APBD.

ⁱ Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

ⁱⁱ Dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.